

Justru dengan dua potensi ini manusia memiliki kesempatan untuk lebih mulia dari malaikat atau lebih hina dari setan. Manusia dapat lebih mulia dari malaikat apabila kita menaati perintah Allah, walaupun manusia punya potensi untuk membangkang. Sebaliknya manusia justru bisa lebih hina dari setan apabila kita melanggar larangan Allah dan tidak menjalankan perintah-Nya, sementara manusia memiliki potensi untuk taat/takwa.

Manusia hendaknya setiap saat menggugah kesadaran bahwa setan akan selalu membisikkan pikiran jahat pada manusia selama hidup di dunia untuk melakukan hal yang menyebabkan manusia tersesat tidak berada jalan yang dikehendaki oleh-Nya. Setiap waktu setan membisikkan pikiran jahat pada manusia.²

Pikiran jahat tersebut akhirnya bertransformasi menjadi kekejaman, dalam kehidupan sehari-hari, kekejaman manusia terhadap manusia yang lain masih saja terus berlangsung, seolah-olah sifat kejam itu sesuatu yang diwariskan. Meski ilmu pengetahuan dan teknologi telah maju dan berkembang pesat, namun manusia masih saja memperlihatkan kebengisannya, suka berkelahi, membunuh, menyakiti orang lain dan melakukan tindak kekejaman yang lain. Manusia memang tidak dapat menghindarkan dirinya dari kekejaman, meski telah berusaha membuat

² Afilafaza, "*Tausiyah*" dalam <http://afilafaza.wordpress.com/tausiyah/> diakses pada 30 April 2014

berbagai macam undang-undang sistem moral dan kode etik dengan segala sanksi-sanksinya.

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan berkembang dalam kehidupan manusia. Kejahatan bukanlah suatu fitrah yang ada pada manusia. Kejahatan (*jarīmah*) adalah tindakan yang melanggar perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungan dengan *Rabb-Nya* dengan dirinya sendiri dan dengan manusia yang lain.³

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi merupakan dua hal yang saling terkait. Artinya semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan di zaman tersebut. Kemajuan ini berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, baik segi positif maupun negatif, tergantung bagaimana manusia memanfaatkannya.

Begitu juga dengan teknologi informasi. Bisa dikatakan, teknologi informasi adalah teknologi yang mengalami perkembangan paling pesat dibandingkan dengan teknologi yang lain. Dalam kurun waktu 50 tahun saja (sejak komputer pertama kali ditemukan – 1952) teknologi informasi mampu menguasai sendi-sendi kehidupan manusia. Ambil contoh sektor perdagangan, apabila dahulu manusia menggunakan metode barter sebagai mode transaksi, bergeser ke penggunaan alat tukar yang disebut uang (*Money Transaction*), mulai dari uang logam hingga kertas, dan

³ Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, terjemahan Syamsuddin Ramadhan, cet: 2, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008), 2.

akhirnya bergeser ke metode *Online Transaction*, yang menggunakan alat berupa kartu, yang disebut kartu kredit, yang berfungsi sebagai pengganti uang, dan tentu saja lebih praktis karena dapat memuat jumlah besar, daripada membawa uang dalam jumlah besar, yang tentu saja dapat memancing kriminalitas.⁴

Namun, kemajuan ini juga dibarengi dengan dampak negative. Antara lain modus operandi kejahatan. Dewasa ini, banyak sekali ragam kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, atau lazimnya disebut kejahatan dunia maya (*Cybercrime*). Sebut saja istilah-istilah seperti *hacking*, *carding*, *phising*, *defacing*, dan lain sebagainya. Kejahatan-kejahatan tersebut selain menimbulkan dampak yang bahkan lebih besar dari kejahatan biasa juga, pelakunya sangat sulit untuk dilacak dan diadili.⁵

Di Jember, terdapat sebuah kasus *Cybercrime*, terkait dengan peretasan/*Hacking* terhadap situs Presiden Republik Indonesia. Peretas (Inggris: *hacker*)⁶ adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan. Berdasarkan analisis internet forensik yang dilakukan terkait kasus

⁴ Khoirul Ikhwan, "*Carding Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*" dalam <http://ebookbrowse.net/ku/hukum-positif-dan-hukum-islam> diakses pada 27 Maret 2014

⁵ Indah Wulandari, "*Makalah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi*" dalam http://indahdkk.blogspot.com/p/blog-page_19.html?m=1 diakses pada 27 Maret 2014

⁶ Wikipedia, "*Definisi Peretas*" dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Peretas>, diakses pada 27 Maret 2014

website “presidensby.info” terdapat beberapa fakta yang mungkin dapat dijadikan sebagai bukti hukum atau memperjelas beberapa bagian kronologis terjadinya kasus ini (sebagai informasi, internet forensik artinya teknik pencarian informasi dengan memanfaatkan artifak-artifak atau informasi/data yang masih tersimpan di internet yang dapat digunakan mengungkap suatu kasus hukum/*Cybercrime*).⁷

Pelaku atau yang menggunakan nama alias MJL007 pada kenyataannya tidaklah melakukan pencurian data, dalam aksinya, pelaku melakukan *deface* atau mengganti tampilan asli halaman utama terhadap *website* presidensby.info. Pelaku dalam istilahnya hanya “mencorat-coret tembok” pada laman *website* presidensby.info dengan bertuliskan “Hacked by MJL007” yang artinya “diretas oleh MJL007” dengan teks berwarna hijau dan logo “Jemberhacker Team” berwarna putih. *Website* presidensby.info sendiri merupakan nama alias dari *website* presidenri.go.id yang berada pada sebuah alamat *VirtualHost* yang sama di mesin ber-IP⁸ 203.130.196.114. Mesin ini dihosting di jaringan PT Telkom Indonesia. Selain presidensby.info dan presidenri.go.id, sebuah situs dengan *VirtualHost* lain yang pernah ditempatkan pada webserver

⁷ Kelompok Pengguna Linux Jogja, “Detail Kronologi Kasus Peretasan Situs Presiden SBY” dalam <http://planet.jogja.linux.or.id/2013/02/18/wawancara-saya-dengan-codonesia-terkait-kasus-situs-presidensby-info/>, diakses pada 27 Maret 2014

⁸ IP address merupakan singkatan dari Internet Protokol (IP) Address atau dalam Bahasa Indonesia berarti alamat internet protokol. Seperti halnya suatu alamat rumah, IP address merupakan suatu cara untuk mengetahui asal atau alamat suatu komputer berupa sistem penomoran masing-masing komputer yang bersifat unik atau tidak sama. Sistem penomoran itu sendiri terdiri dari empat bagian yang dipisahkan oleh titik contoh : 202.155.245.2, artikel dari Teguh Ryo, *Pengertian IP Address* dalam <http://teguhnet.wordpress.com/2008/09/08/pengertian-ip-address-dan-configurasinya/> diakses pada 30 April 2014

mesin ini adalah paskibrakaindonesia.com. Dari informasi mirror “defacing” di zone-h, juga menunjukkan bahwa IP yang statusnya terdefaced itu bukan IP mesin server yang sebenarnya (203.130.196.114), tetapi IP Mesin salah satu Server Hosting lain dengan alamat IP 210.247.249.58.⁹

Dalam melakukan aksinya dalam kasus ini, pelaku sebelumnya berhasil membobol sebuah situs hosting jatirejanetwork (<http://www.zone-h.org/mirror/id/18907939>) pada tanggal kejadian (8 Januari 2013), dari situs ini kemungkinan besar pelaku mendapatkan *account* WHM jatirejanetwork, sehingga dapat membuat *account* dengan *domain* (zone) presidensby.info pada DNSnya. DNS server pada jatirejanetwork inilah yang digunakan pelaku sebagai alat (*tools*) untuk memberikan alamat IP yang keliru nantinya pada presidensby.info.

Pada perkara tersebut, hakim memberikan vonis terdakwa dengan hukuman pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 15 hari kurungan. Dalam putusan, pelaku dikenakan pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut UU ITE memang sudah sangat tegas diatur bahwa¹⁰ :

⁹ Joshua M Sinambela, “Detail Kasus Peretasan Situs Presiden SBY” dalam <http://josh.rootbrain.com/blog/2013/02/18/> diakses pada 04 Maret 2014

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

Pasal 46 Ayat (1) :

“(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). “

Pasal 30 Ayat (1) :

“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.”

Pelaku sebenarnya dapat juga dijerat pasal 32 dan 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengingat sebelum pelaku menemukan akses ke *presidensby.info* , pelaku sebelumnya berhasil membobol sebuah situs hosting *jatirejanetwork* (<http://www.zone-h.org/mirror/id/18907939>) pada tanggal kejadian (8 Januari 2013), dari situs ini pelaku mendapatkan *account* WHM *jatirejanetwork* sehingga dapat membuat *account* dengan *domain* (*zone*) *presidensby.info* pada DNSnya. DNS server pada *jatirejanetwork* inilah yang digunakan pelaku sebagai alat (*tools*) untuk memberikan alamat IP yang keliru nantinya pada *presidensby.info*.¹¹

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 253/Pid.B/2013/PN.JR*

Pasal 32 :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”

Pasal 35

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Juga disebutkan dalam Pasal 48 (1):

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Pasal 51 ayat (1):


“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 maka pelaku bisa dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp 12 miliar.”

Tulisan ini mencoba membahas bagaimana kasus peretasan/*Hacking* terhadap *website* Presiden RI, mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, seharusnya terdakwa dapat dihukum lebih berat, mengingat unsur *dengan sengaja* dan *tanpa hak atau melawan hukum*. Juga ada kemungkinan dapat dijerat dengan pasal-pasal tersebut di atas, apalagi jika ditambah dengan menitikberatkan kepada unsur pencurian, pada pasal 363 Ayat 1 butir 5 ¹²:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Yakni tentang “*merusak*” dan “*memakai anak kunci palsu*” yang dalam konteks perkara ini yakni, *merusak* sistem keamanan *website*, juga “anak kunci palsu” yang disini pelaku menggunakan akses ilegal untuk masuk ke dalamnya. Juga dalam Hukum Pidana Islam, dalam Firman Allah Swt, Allah Berfirman :



¹²Tim Redaksi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 121-122.

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (QS : Al-Nuur Ayat 27)*¹³

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang Mu'min dilarang memasuki rumah/pekarangan tanpa seizin pemilik, karena rumah itu sendiri menyimpan rahasia, memiliki 2 sisi, sisi kemasyarakatan dan juga sisi pribadi.¹⁴ Ini ada kaitannya dengan *Privacy/Privasi*. Dalam konteks perkara ini dapat ditarik adanya benang merah antara *Hacking* terhadap *website* dengan memasuki pekarangan tanpa izin, karena dalam *website* terdapat data yang dijaga kerahasiaannya, dan barangsiapa yang memasuki sistem *website* tanpa izin atau dengan tidak memiliki wewenang/akses yang legal, maka dapat dikatakan seseorang itu melawan hukum. Karena tindakan semacam ini akan terus terjadi, dan akan menjadi kebiasaan apabila sepanjang aparat penegak hukum yang terkait tidak bertindak maksimal dan hukumannya terlalu ringan, untuk menimbulkan efek jera, selain memburu dan menangkap, maka juga harus diumumkan kepublik (Sanksi *Ta'zīr* dalam Fikih Jinayah) agar mereka

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1971), 547.

¹⁴ "*Tafsir Surat Al-Nuur ayat 27-29*" dalam <http://kongaji.tripod.com/myfile/an-nur-ayat-26-29.htm> diakses pada Selasa, 1 April 2014

berpikir dua kali sebelum beraksi, terutama di sini obyek targetnya adalah Presiden Republik Indonesia.

Menyikapi masalah tersebut, dalam hal ini menyangkut kejahatan *Cybercrime*, Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi, konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.¹⁵ Yang dalam Fikih Jinayah dikenal dengan Jarimah *Ta'zīr*, yaitu Jarimah yang diancam dengan hukuman berupa pendidikan *Ta'dīb*, Imam Al Mawardi sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan¹⁶ :

“Ta'zīr itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara’”

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, yaitu mengenai tindak pidana peretasan terhadap *website* Presiden Republik Indonesia, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang terjadi di Jember, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember dengan judul *“Studi Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Kejahatan Peretasan*

¹⁵Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 12.

¹⁶M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

*Website Presiden Republik Indonesia Dalam Putusan Pengadilan Negeri
Jember No.253/Pid.B/2013/PN.JR”*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu :

1. Perkembangan hukum tentang kejahatan peretasan *website (Hacking)* di Indonesia.
2. Modus operandi dari kejahatan peretasan *website*.
3. Antisipasi pengaturan kejahatan dalam dunia maya itu sendiri (*Cybercrime*) di Indonesia.
4. Penegakan hukum terhadap kejahatan peretasan *website (Hacking)* di Indonesia.
5. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap kejahatan dunia maya (*Cybercrime*) itu sendiri.
6. Dasar Hukum Pidana Islam terhadap kejahatan peretasan *website*.

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi objek penelitian ini, penulis membatasi masalah hanya dalam lingkup putusan Pengadilan Negeri Jember, batasan masalah adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh majelis hakim terhadap sanksi hukum kejahatan peretasan website Presiden Republik Indonesia dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pid.B/2013/PN.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap keputusan sanksi hukum kejahatan peretasan website Presiden Republik Indonesia dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pid.B/2013/PN.JR tentang peretasan *website* Presiden Republik Indonesia.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh majelis hakim terhadap sanksi hukum kejahatan peretasan website Presiden Republik Indonesia dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pid.B/2013/PN.JR ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap keputusan sanksi hukum kejahatan peretasan website Presiden Republik Indonesia dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pid.B/2013/PN.JR ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dan akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu.

Penelitian tentang kejahatan dunia maya cukup banyak dan beragam, namun keberagaman tema tersebut justru merefrensikan suatu yang berbeda, baik mengenai objek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian tentang “*Cybercrime* Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam” oleh Mahasiswa Siyash Jinayah bernama Abidin. Membahas tentang bagaimana pengertian, bentuk, unsur serta akibat hukum dari tindak pidana *cybercrime* baik ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi maupun Hukum Pidana Islam, juga hal-hal yang berkenaan dengan tindak pidana *cybercrime* dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.¹⁷
2. Penelitian tentang “*Hacking* Komputer dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam” oleh Mahasiswi Siyash Jinayah bernama Khuzaimatus Sholikhah. Membahas tentang salah satu tindakan *Cybercrime* yaitu *Hacking*, dipenelitian yang dilakukan oleh Khuzaimatus Sholikhah dijelaskan unsur-unsur kejahatan *Hacking*

¹⁷Abidin, ”*Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*” (Skripsi -- Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2005)

baik itu unsur obyektif maupun unsur subyektif. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.¹⁸

3. Penelitian tentang “Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara (*Cybercrime*) Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Fikih Jinayah” oleh Mahasiswi Mahasiswi Siyasa Jinayah bernama Desi Sri Astutik. Membahas tentang bagaimana pengertian, bentuk, unsur serta akibat hukum dari tindak pidana *cybercrime* baik ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Hukum Pidana Islam, juga hal-hal yang berkenaan dengan tindak pidana *cybercrime* dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.¹⁹

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Dalam penelitian ini terfokus mengkaji putusan Pengadilan Negeri Jember No. 253/2013/PN.JR tentang peretasan terhadap *website* Presiden Republik Indonesia, guna mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jember No. 253/Pid.B/2013/PN.JR, tentang sanksi tindak pidana peretasan terhadap *website* Presiden Republik Indonesia dan pandangan hukum

¹⁸ Khuzaimatus Sholikhah, “*Hacking* Komputer dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam” (Skripsi -- Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2005)

¹⁹ Desi Sri Astutik, “Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara (*Cybercrime*) dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fikih Jinayah” (Skripsi -- Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2008)

pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember No. 253/Pid.B/2013/PN.JR tentang tindak pidana peretasan terhadap *website* Presiden Republik Indonesia, objek dalam kasus tersebut adalah dengan secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peretasan terhadap *website* Presiden Republik Indonesia “presidensby.info”, sedangkan subjeknya adalah pelaku yakni Wildan Yani Anshari Alias Yayan Alias MJL 007.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian, tentu memiliki suatu tujuan yang nantinya akan dicapai oleh penulis. Sehingga diharapkan dalam penelitian ini, penulis dapat memperoleh saran yang jelas, tepat dan guna.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam pemberian sanksi hukum terhadap putusan Nomor 253/Pid.B/2013/PN.JR tentang peretasan *website* Presiden Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui tinjauan menurut hukum pidana islam tentang sanksi hukum terhadap perkara Nomor 253/Pid.B/2013/PN.JR tentang kejahatan peretasan *website* Presiden Republik Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk :

a. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Hasil studi ini menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya tentang putusan Pengadilan Negeri Jember terhadap tindak pidana kejahatan peretasan, terutama perkara peretasan *website* Presiden Republik Indonesia. dan bagi peneliti berikutnya, dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana peretasan, yang terkait dengan fasilitas, dalam hal ini *website* milik pemerintah Republik Indonesia.

b. Aspek Terapan (Praktis)

Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi civitas akademika khususnya bagi pembaca yang memiliki minat terhadap Teknologi Informasi tentang betapa pentingnya pengawasan dan kewaspadaan terhadap Teknologi Informasi, maraknya penyalahgunaan dalam hal ini kejahatan peretasan *website* Presiden Republik Indonesia.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Pidana Islam adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman *had* atau *ta'zīr*,

pada lingkup pembahasan ini dikhususkan pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*.

2. Sanksi Hukum adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melakukan perbuatan melanggar yang dalam lingkup pembahasan ini adalah sanksi hukum pada putusan perkara nomor 253/Pid.B/2013/PN.Jr.
3. Kejahatan Peretasan *Website* adalah kejahatan menerobos sistem jaringan internet khususnya sistem keamanan pada *website* dengan menggunakan akses secara illegal dengan menggunakan teknik *SQL Injection* atau Injeksi SQL (dalam bahasa Indonesia) adalah sebuah teknik dimana menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terdapat dalam sebuah sistem keamanan website untuk mendapatkan akses kontrol pada website.
4. Presiden Republik Indonesia adalah seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam lingkup pembahasan ini adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat pada periode 2009-2014.

H. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah pada dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 253/Pid.B/2013/PN.Jr.

Sementara Undang-Undang dan Aturan Hukum yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP, dan dalam hukum pidana Islam berkaitan dengan jarimah *ta'zīr*. Yang dimaksud dengan jarimah *ta'zīr* yaitu pelanggaran yang tidak disebutkan jenis dan sanksi kejahatannya oleh al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga jenis dan sanksinya ditentukan oleh kebijakan *Ulil Amri* atau *Qadli*.

2. Teknik Penghimpunan dan Pengolahan Data

a. Data yang dihimpun.

Data tentang kasus terjadinya tindak pidana peretasan *website* Presiden Republik Indonesia pada Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 253/Pid.B/2013/PN.JR yang meliputi deskripsi terjadinya tindak pidana, pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim, juga amar putusan yang mencakup sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

b. Teknik Pengolahan Data.

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut²⁰:

- 1) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder tentang analisis hukum

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996), 50

pidana islam terhadap studi hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum kejahatan peretasan website Presiden Republik Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No.253/Pid.B/2013/PN.JR.

- 2) *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh tentang studi hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum kejahatan peretasan website Presiden Republik Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No.253/Pid.B/2013/PN.JR.
- 3) *Analyzing*, yaitu menganalisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum kejahatan peretasan website Presiden Republik Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No.253/Pid.B/2013/PN.JR.

I. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data (atau dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum) yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada 2 jenis, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya memiliki otoritas, seperti UUD 1945, Undang-Undang dan Putusan Hakim.²¹

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010) .141

1. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jember No.253/Pid.B/2013/PN.JR yang meliputi:
 - a. Terkait Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara.
 - b. Terkait Sanksi Hukum yang terdapat dalam amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari publikasi tentang hukum, seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²²

2. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini antara lain :
 - a. M.Nurul Irfan., Masyrofah., *Fikih Jinayah.*, Jakarta: Amzah, 2013
 - b. Makhrus Munajat., *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.*, Yogyakarta: Logung Pustaka,2004
 - c. Zainuddin Ali., *Hukum Pidana Islam.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
 - d. Mahrus Ali., *Dasar-Dasar Hukum Pidana.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

²² Ibid. .141

- e. Jaih Mubarak., *Kaidah Fikih Jinayah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- f. Mustofa Hasan., Beni Ahmad Saebani., *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- g. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- h. Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- i. Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- j. Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009

J. Teknik Analisa Data

Metode Deskriptif Analisis yaitu dengan cara menggambarkan teori dan kronologi kejahatan peretasan terhadap *website* Presiden Republik Indonesia dan menganalisis hukuman kejahatan peretasan terhadap *website* Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No 11 tahun 2008 dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember menurut Hukum Pidana Islam. Juga dengan pola pikir Deduktif yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti. Berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-

prinsip khusus. Bahan hukum yang telah disusun kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada, dalam hal ini menggunakan analisis Hukum Pidana Islam untuk ditelaah dan ditarik kesimpulan dalam bentuk argumenasi untuk menjawab permasalahan yang ada.

K. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam skripsi ini, dan agar permasalahannya mudah dipahami, secara sistematis dan lebih terarah, pembahasannya disusun dalam bab-bab yang tiap-tiap bab terdiri sub - bab, sehingga menimbulkan keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi Pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, berisi Landasan Teori yang berisi tentang Sanksi Hukum Jarimah *Ta'zīr* Dalam Fikih Jinayah yang terdiri dari tiga sub. *Pertama* tentang Pengertian Jarimah *Ta'zīr*, *Kedua* tentang Dasar Hukum disyariatkannya *Ta'zīr*. *Ketiga* Pembagian Jarimah *Ta'zīr* dan

Terakhir Macam-Macam Hukuman *Ta'zīr* yang terdiri dari a. Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Badan, b. Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang, c. Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Harta, dan d. Hukuman *Ta'zīr* Lainnya.

Bab Ketiga, berisi Paparan Data Penelitian tentang Pertimbangan Hukum Dalam Pemberian Sanksi Kejahatan Peretasan Website Presiden Republik Indonesia Dalam Putusan No.253/Pid.B/2013/PN.JR. Pada bab ini menguraikan tentang data hasil penelitian yang meliputi tentang, *Pertama* tentang Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Peretasan Website Presiden Republik Indonesia Dalam Putusan No.253/Pid.B/2013/PN.JR, *Kedua* adalah tentang Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Peretasan *Website* Presiden Republik Indonesia Pada Putusan No.253/Pid.B/2013/PN.JR dan *Terakhir* adalah tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Terhadap Tindak Pidana Peretasan *Website* Presiden Republik Indonesia.

Bab Keempat, berisi Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Terhadap Tindak Pidana Peretasan Website Presiden Republik Indonesia Dalam Putusan No.253/Pid.B/2013/PN.JR. Bab ini menguraikan dua analisa, *Pertama* adalah tentang Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Majelis Hakim Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Peretasan Website Presiden Republik Indonesia Di Pengadilan Negeri

Jember. *Kedua* adalah tentang Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Terkait Tindak Pidana Peretasan Website Presiden Republik Indonesia.

Bab Kelima berisi Penutup, yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dan saran.